



P U T U S A N

Nomor 518/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIFRA PRAMESTA Panggilan MES Bin YUSRIL YAKUB;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Piaman Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman (KTP)/Jalan Prof. Dr. Hamka Simpang Lambau Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi (Domisili);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex.Pelajar/ Pemandu Wisata;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM- 46 /Bkt/Enz.2/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang disusun secara Subsidiaritas Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu Primer Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 518/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor Reg.Perkara : PDM- 46 /Bkt/Enz.2/09/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Subsider tersebut;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah POT (alat hisap elektrik) warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah POT (alat hisap elektrik) warna Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) Pack Plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dan pirek berisikan narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) bungkus choco granul yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam beserta 1 (satu) buah simcard nya;

*Dirampas untuk negara;*

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 21 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIFRA PRAMESTA Panggilan MES Bin YUSRIL YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

*Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah POT (alat hisap elektrik) warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah POT (alat hisap elektrik) warna Gold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) Pack Plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dan pirek berisikan narkoba jenis shabu.
  - 1 (Satu) bungkus choco granul yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - *Dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Hitam beserta 1 (satu) buah simcard nya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid./2024/PN Bkt yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 101 /Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 .

*Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 06 Desember 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Desember 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 November 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah disertai dengan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Penuntut Umum keberatan terhadap perbedaan Pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara atas nama Terdakwa GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB”.

Bahwa dalam Amar Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama GIFRA PRAMAESTA Pgl MES Bin YUSRIL YAKUB menjatuhkan pidana pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Kami Penuntut Umum membuktikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Penuntut Umum memohon pada majelis hakim untuk dapat menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

*Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 101/Pid.Sus/2024/PN.Bkt tanggal 21 November 2024; yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Primair";

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa keadilan social dan rasa keadilan bagi terdakwa dimana masa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 101/Pid.Sus/2024/PN.Bkt tanggal 21 November 2024 sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan

*Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Bkt tanggal 21 November 2024; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2025 oleh Masrul,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H.,M.H dan Ida Ratnawati,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, Lely Devita Roza, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. Irwan Efendi, S.H.,M.H.

Masrul, S.H., M.H.

2. Ida Ratnawati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan No. 518/PID.SUS/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)